



PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara KEWARISAN dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

1. **Hajah Jamilah binti Bapen Jamiah alias Haji Abdul Hamid**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **Dahri, S.H. bin Bapen Jamiah alias Haji Abdul Hamid**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Jln. Ade Irma Suryani, No. 51, Monjok Perluasan, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
3. **Drs. Mahrup bin Bapen Jamiah alias Haji Abdul Hamid**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Jln. Peternakan, Gang Jati Mas, No. 6, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
4. **Darmawijaya bin Bapen Jamiah alias Haji Abdul Hamid**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **Masni, S.Sos. binti Bapen Jamiah alias Haji Abdul Hamid**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Jln. Sonokling, No. 20, Perumnas Tampar-Ampar, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
6. **Murtini binti Bapen Jamiah alias Haji Abdul Hamid**, umur 45 tahun,

Hlm 1 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok tengah;

Nomor 1 sampai nomor 6 telah memberikan kuasa insidentil kepada TERGUGAT2 (**Dahri, S.H. bin Bapen Jamiah alias Haji Abdul Hamid**), berdasarkan surat kuasa Insidentil NomorW22-A3/67/Hk.05/III/2019 tanggal 11 Maret 2019, semula sebagai **TERGUGAT 1, 2, 4, 5, 6 dan 8** sekarang **PARA PEMBANDING**;

Melawan

1. **Baiq Muslimatusshalihah, M.Pd.I binti Lalu Sarbini, S.Sos.**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Jln. Jempiring, No. 02, Lingkungan Mujahidin, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **Lalu Fauzan Azima, SE.bin Lalu Sarbini, S.Sos.**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Jempiring No. 02, Lingkungan Mujahidin, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **Hajah Nuraini binti H. Mustajab Sulaeman**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Pantung, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **Samsudin bin H. Mustajab Sulaeman**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Pantung, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **Haji Marzuki bin H. Mustajab Sulaeman**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Pantung, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
6. **Aisyah binti H. Mustajab Sulaeman**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Pantung, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
7. **Ramlah binti H. Mustajab Sulaeman**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Pantung, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm 2 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 sampai nomor 7 telah memberikan Kuasa Khusus kepada **JUMRAH, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **JUMRAH, S.H. & ASSOCIATES**, beralamat di Jln. Raya Praya – Mantang, Km 8, Barabali-Batukliang, Lombok Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/24/HK.05/I/2018, tanggal 22 Januari 2018, semula sebagai **PARA PENGUGAT** sekarang **PARA TERBANDING**;

Dan

1. **Sriulam binti Bapen Jamiah alias Haji Abdul Hamid**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jln. Jempiring No. 02, Lingkungan Mujahidin, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok tengah;
2. **Asmawati binti Bapen Jamiah alias Haji Abdul Hamid**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Dusun Bangka, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1 dan nomor 2 semula sebagai **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT VII** sekarang sebagai **PARA TURUT TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 21 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid adalah Pewaris Pertama yang meninggal pada tanggal 29 Oktober 2007;
3. Menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari almarhum Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Pewaris Pertama) adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Inaq Jamiah alias Hajah Rakmah yang meninggal pada tanggal 28 Juni 2009 (Isteri Pewaris Pertama);

Hlm 3 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



- 1.2. 5 (lima) orang anak dari almarhum Jamiah binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Anak Perempuan Pewaris Pertama yang meninggal dunia pada bulan Juni 1988) yang berkedudukan sebagai Ahli Waris Pengganti, masing-masing bernama:
 - 1.2.1. Hajah Nuraini binti Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (Penggugat III) sebagai Cucu Perempuan Pewaris Pertama;
 - 1.2.2. Samsudin bin Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (Penggugat IV) sebagai Cucu Laki-laki Pewaris Pertama;
 - 1.2.3. H. Marzuki bin Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (Penggugat V) sebagai Cucu Laki-laki Pewaris Pertama;
 - 1.2.4. Aisyah binti Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (Penggugat VI) sebagai Cucu Perempuan Pewaris Pertama;
 - 1.2.5. Ramlah binti Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (Penggugat VII) sebagai Cucu Perempuan Pewaris Pertama;
- 1.3. Hajah Jamilah binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat I) sebagai Anak Perempuan Pewaris Pertama;
- 1.4. 2 (dua) orang anak dari almarhumah Kamilah binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Anak Perempuan Pewaris Pertama yang meninggal dunia pada bulan Desember 1985) yang berkedudukan sebagai Ahli Waris Pengganti, masing-masing bernama:
 - 1.4.1. Baiq Muslimatusshalehah, M.Pd.I binti Lalu Sarbini, S.Sos. (Penggugat I) sebagai Cucu Perempuan Pewaris Pertama;
 - 1.4.2. Lalu Fauzan Azima, SE bin Lalu Sarbini, S.Sos. (Penggugat II) sebagai Cucu Laki-laki Pewaris Pertama;
- 1.5. Dahri, S.H. bin Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat II) sebagai anak Laki-laki Pewaris Pertama;
- 1.6. Sriulam binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat III) sebagai anak Perempuan Pewaris Pertama;
- 1.7. Drs. Mahrup bin Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat IV) sebagai anak Laki-laki Pewaris Pertama;
- 1.8. Darmawijaya bin Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat V)

Hlm 4 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



sebagai anak Laki-laki Pewaris Pertama;

1.9. Masni S.Sos. binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat VI) sebagai anak Perempuan Pewaris Pertama;

1.10. Asmawati binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat VII) sebagai anak Perempuan Pewaris Pertama;

1.11. Murtini binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat VIII) sebagai anak Perempuan Pewaris Pertama dengan mantan Isteri Keduanya (almarhum Kamariah);

4. Menyatakan obyek-obyek sengketa di bawah ini:

4.1. Obyek sengketa angka (3.1) berupa tanah Pekarangan / Perumahan seluas $\pm 544 \text{ M}^2$ (5,44 Are) yang terletak di Jln. Ade Irma Suryani, Monjok Perluasan, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sebagaimana termuat dalam Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 283 tanggal pencatatan 5 Mei 1982 (bukti T.2), **kecuali 1 (satu) buah bangunan Rumah permanen dengan ukuran $\pm 7 \times 9 \text{ M}^2$ dan 1 (satu) buah bangunan Toko (Kios) permanen dengan ukuran $\pm 6 \times 8 \text{ M}^2$ yang berdiri di atasnya**, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Drs. H. Hail (Warga Monjok);
- Sebelah Timur : Rumah/Pekarangan dr. Hasan Amin;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya/Jln. Ade Irma Suryani;
- Sebelah Barat : Jalan/Gang Panda II;

4.2. Obyek sengketa angka (3.2) berupa tanah Pekarangan (Kebun) seluas $\pm 3.603 \text{ M}^2$ (± 36 Are) beserta 1 (satu) buah bangunan rumah semi permanen dengan ukuran $\pm 7 \times 9 \text{ M}^2$ milik/tempat tinggal almarhum Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid dan almarhumah Inaq Jamiah alias Hajah Rakmah, 1 (satu) buah bangunan rumah semi permanen dengan ukuran $\pm 6 \times 5 \text{ M}^2$ tempat tinggal Tergugat V yang dibangun oleh kedua orang tuanya dan 1 (satu) buah bangunan Lumbung padi dengan ukuran $\pm 5 \times 6 \text{ M}^2$, yang seluruhnya berdiri di atas tanah obyek sengketa tersebut yang seluruhnya dikuasai Tergugat V, terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

Hlm 5 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah/Tanah pekarangan Alwi, Kamarudin dan Wijaya;
- Sebelah Timur : Rumah H. Mursid dan Tanah Kebun obyek sengketa angka (3.15);
- Sebelah Selatan : Saluran Air/Irigasi;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Bakan – Kopang;

4.3. Obyek sengketa angka (3.3) berupa tanah Sawah seluas $\pm 8.874 \text{ M}^2$ ($\pm 88,7$ Are) NOP. 52.02.050.003.006.0021 Blok 006, dikuasai Tergugat V, yang terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Bapen Mustakim;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Sudirman, Sawah H. Mursid dan obyek sengketa angka (3.14);
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Mursid dan Sawah Kasim;
- Sebelah Barat : Obyek sengketa angka (3.4), Tanah Sawah H. Mursid, Sawah Bp. Mustakim/Bp. Arip;

4.4. Obyek sengketa angka (3.4) berupa tanah Sawah $\pm 2.221 \text{ M}^2$ (± 22 Are), NOP. 52.02.050.003.006.0023 Blok 006, dikuasai Tergugat VIII yang terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Sahnim;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Bapen Mustakim;
- Sebelah Selatan : Irigasi (Saluran Air);
- Sebelah Barat : Irigasi (Saluran Air);

4.5. Obyek sengketa angka (3.7) berupa tanah Sawah seluas $\pm 34.823 \text{ M}^2$ ($\pm 3,48$ Hektar) SPPT. NOP. 52.02.050.003.008.0001 Blok 01 yang terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah yang sebagiannya sebagaimana termuat dalam Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 105 tanggal pencatatan 21 Februari 1982 (bukti T.5), **kecuali tanah jalan makam (jalan setapak) dengan lebar $\pm 1,5$ meter yang berada di tengah-tengah obyek sengketa tersebut yang**

Hlm 6 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



menjadi tanah wakaf keluarga dan saat ini obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat I (seluas \pm 50 Are), Tergugat II (seluas \pm 91,5 Are), Tergugat V (seluas \pm 1 Hektar) dan Tergugat VII (\pm 80 Are), dengan batas-batas keseluruhannya:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Kemin/Amaq Rim, Sawah H. Umar, Sawah Awaludin dan Kampung Lemokik;
- Sebelah Timur : Tanah Kuburan (Makam), Sawah Amaq Rimate dan Sawah H. Ma'ruf;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah obyek sengketa angka (3.13) dan Sawah H. Ahmad Zain;
- Sebelah Barat : Jalan Desa Borok;

4.6. Obyek sengketa angka (3.8) berupa tanah Kebon seluas \pm 19.580 M² (\pm 1,95 Hektar), SPPT. NOP. 52.02.050.003.009.0003 Blok 09, saat ini dikuasai oleh Tergugat I (seluas \pm 30 Are) dan Tergugat III (\pm 1,6 Hektar/ \pm 160 Are), terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Lalu Ja'far, Sawah Awal dan obyek sengketa (3.16);
- Sebelah Timur : Kebun H. Yusuf dan Tanah Warisan yang diwakafkan untuk Masjid Bon Datu;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Yusuf;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun H. Mursid;

4.7. Obyek sengketa angka (3.9) berupa tanah Kebun seluas \pm 5.005 M² (\pm 50 are), SPPT. NOP. 52.02.050.003.009.0017-0 Blok 09, saat ini dikuasi oleh Tergugat I yang terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Inaq Saleh/H. Abdul Kadir;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Amaq Inaq Saleh dan H. Abdul Kadir;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Abdul Hadi;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Abdul Kadir;

Hlm 7 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



4.8. Obyek sengketa angka (3.10) berupa tanah Sawah seluas 12.000 M² (1,2 Hektar), SPPT. NOP. 52.02.040.008.0019.0010 Blok 019 yang terletak di Dusun Puasi, Desa Selebung, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 7 tanggal pendaftaran 2 April 1981 (bukti T.10) yang seluruhnya dikuasai dan digarap oleh Tergugat IV (Drs. Mahrup), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Irigasi (Saluran Air)/Tanah Kebun Amaq Jusri;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Jusri;
- Sebelah Selatan : Irigasi (Saluran Air) dan Tanah Sawah Amaq Caling (alm)/Tanah Sawah Amaq Resmi;
- Sebelah Barat : Irigasi (Saluran Air);

4.9. Obyek sengketa angka (3.11) berupa 1 (satu) bidang tanah Sawah seluas ± 8.000 M² (± 80 are) yang seluruhnya dikuasai (digarap) oleh Tergugat II (Dahri, S.H.) terletak di Dusun Kedatuk, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Hj. Hamidah/Lalu Saharudin;
- Sebelah Timur : Irigasi (Saluran Air)/Tanah Sawah H. Kati dan Amaq Sahman yang menurut keterangan Tergugat Tanah Sawah H. Kati sudah dibeli oleh H. Nurdiah;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Bapen Rukme dan Tanah Sawah Amaq Sahman;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Sahman, Amaq War dan Lalu Saharudin;

4.10. Obyek sengketa angka (3.12) berupa tanah Sawah seluas ± 1.900 M² (± 19 Are) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat V, yang terletak di Dusun Penjon, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Nurhayati;
- Sebelah Timur : Tanah Nurhayati;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Jihan/M. Saleh;

Hlm 8 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



- Sebelah Barat : Tanah Sawah Jamaludin;
- 4.11. Obyek sengketa angka (3.13) berupa tanah Kebun seluas $\pm 16.875 \text{ M}^2$ ($\pm 1,68$ Hektar) terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah yang dikuasai oleh Tergugat V (Darmawijaya) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Saluran Air/Tanah obyek sengketa angka (3.7);
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah M. Saleh, H. Jihan dan Tanah Perkampungan Ngiang;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Telkom (Tower) dan Kebun Amaq Marni;
 - Sebelah Barat : Tanah Perkampungan Ngiang;
- 4.12. Obyek sengketa angka (3.16) berupa tanah tanah Sawah dengan luas $\pm 2.280 \text{ M}^2$ ($\pm 22,80$ Are), SPPT. NOP.52.02.050.003.009-17 dikuasai Tergugat V (Darmawijaya), terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Pematang Sawah/Sawah H. Mursid, Sahdan dan Kasim;
 - Sebelah Timur : Sawah Inaq Renah dan Sawah L. Ja'far;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah obyek sengketa angka (3.8);
 - Sebelah Barat : Irigasi/Tanah obyek sengketa angka (3.15) dan Tanah H. Mursid;
- 4.13. Obyek sengketa angka (4.1) berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Gran Extra Tahun 1994, warna abu metalik Nomor Polisi DR 1716 A, dikuasai oleh Tergugat II (Dahri, S.H.);
- 4.14. Sebagian obyek sengketa angka (4.2) berupa uang pengembalian gadai sawah dari pembeli gadai dengan jumlah total sebesar Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp9.024.000,00 (sembilan juta dua puluh empat ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat I;
 - b. Sebesar Rp23.968.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat II;

Hlm 9 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



- c. Sebesar Rp12.024.000,00 (dua belas juta dua puluh empat ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat III;
- d. Sebesar Rp23.968.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat IV;
- e. Sebesar Rp23.968.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat V;
- f. Sebesar Rp36.024.000,00 (tiga puluh enam juta dua puluh empat ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat VI;
- g. Sebesar Rp9.024.000,00 (sembilan juta dua puluh empat ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat VII, dan;
- h. Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat VIII;

Adalah harta bersama (gana gini) antara almarhum Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Pewaris Pertama) dan almarhumah Inaq Jamiah alias Hajah Rakmah (Pewaris Kedua) yang $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian dari obyek-obyek tersebut adalah menjadi bagian (milik) almarhum Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Pewaris Pertama) dan $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian lagi menjadi bagian (milik) dari almarhumah Inaq Jamiah alias Hajah Rakmah (Pewaris Kedua);

5. Menetapkan obyek-obyek berupa:

1.1. $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian harta bersama dari almarhum Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Pewaris Pertama) atas obyek-obyek harta bersama (Gana gini) sebagaimana termuat dalam diktum angka (4) di atas;

1.2. Obyek sengketa angka (3.14) berupa tanah sawah seluas ± 2.000 M² (± 20 Are) NOP. 52.02.050.003.006.0032 Blok 006 yang sekarang dikuasai Tergugat V (Darmawijaya) terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Mursid;
- Sebelah Timur : Irigasi (Saluran Air);
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Mursid;
- Sebelah Barat : Obyek sengketa angka (3.3);

adalah harta peninggalan (Tirkah) dari almarhum Bapen Jamiah alias

Hlm 10 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



H. Abdul Hamid (Pewaris Pertama) yang belum dibagi waris;

6. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari almarhum Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Pewaris Pertama) sebagaimana termuat dalam diktum angka (3) atas harta-harta peninggalan (tirkah) Pewaris Pertama (almarhum Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid) sebagaimana termuat dalam diktum angka (5) di atas adalah sebagai berikut:

- 1.1. Inaq Jamiah alias Hajah Rakmah (Pewaris Kedua) yang meninggal tanggal 28 Juni 2009 sebagai Isteri Pewaris Pertama mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seper delapan) atau $\frac{13}{104}$ (tiga belas per seratus empat) bagian atau 12,50 % (dua belas koma lima puluh persen);

- 1.2. 5 (lima) orang anak sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhum Jamiah binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (anak perempuan Pewaris) yang meninggal pada bulan Juni 1988 mendapatkan bagian menggantikan bagian almarhum Ibunya tersebut dengan bagian seluruhnya sebesar $\frac{7}{104}$ (tujuh per seratus empat) bagian atau 6,73 % (enam koma tujuh puluh tiga persen), dengan bagian masing-masing dari kelima orang Ahli Waris Pengganti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Hajah Nuraini binti Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (Penggugat III) sebagai Cucu Perempuan Pewaris Pertama mendapatkan $\frac{1}{7}$ (seper tujuh) bagian atau 14,29 % (empat belas koma dua puluh sembilan persen) dari $\frac{7}{104}$ (tujuh per seratus empat) bagian atau 6,73 % (enam koma tujuh puluh tiga persen) atas harta warisan Pewaris Pertama;

- 1.2.2. Samsudin bin Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (Penggugat IV) sebagai Cucu Laki-laki Pewaris Pertama mendapatkan $\frac{2}{7}$ (dua per tujuh) bagian atau 28,57 % (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari $\frac{7}{104}$ (tujuh per seratus empat) bagian atau 6,73 % (enam koma tujuh puluh tiga persen) atas harta warisan Pewaris Pertama;

Hlm 11 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



- 1.2.3. H. Marzuki bin Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (Penggugat V) sebagai Cucu Laki-laki Pewaris Pertama mendapatkan 2/7 (dua per tujuh) bagian atau 28,57 % (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari 7/104 (tujuh per seratus empat) bagian atau 6,73 % (enam koma tujuh puluh tiga persen) atas harta warisan Pewaris Pertama;
- 1.2.4. Aisyah binti Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (Penggugat VI) sebagai Cucu Perempuan Pewaris Pertama mendapatkan 1/7 (seper tujuh) bagian atau 14,29 % (empat belas koma dua puluh sembilan persen) dari 7/104 (tujuh per seratus empat) bagian atau 6,73 % (enam koma tujuh puluh tiga persen) atas harta warisan Pewaris Pertama;
- 1.2.5. Ramlah binti Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (Penggugat VII) sebagai Cucu Perempuan Pewaris Pertama mendapatkan 1/7 (seper tujuh) bagian atau 14,29 % (empat belas koma dua puluh sembilan persen) dari 7/104 (tujuh per seratus empat) bagian atau 6,73 % (enam koma tujuh puluh tiga persen) atas harta warisan Pewaris Pertama;
- 1.3. Hajah Jamilah binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat I) sebagai Anak Perempuan Pewaris Pertama mendapatkan 7/104 (tujuh per seratus empat) bagian atau 6,73 % (enam koma tujuh puluh tiga persen);
- 1.4. 2 (dua) orang anak sebagai Ahli Waris Pengganti dari Kamillah binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (anak perempuan Pewaris Pertama) yang meninggal dunia pada bulan Desember 1985 mendapatkan bagian menggantikan almarhum ibunya tersebut dengan bagian seluruhnya sebesar 7/104 (tujuh per seratus empat) bagian atau 6,73 % (enam koma tujuh puluh tiga persen), dengan bagian masing-masing dari kedua orang Ahli Waris Pengganti tersebut adalah sebagai berikut:

Hlm 12 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



- 1.4.1. Baiq Muslimatusshalehah, M.Pd.I binti Lalu Sarbini, S.Sos. (Penggugat I) sebagai Cucu Perempuan Pewaris Pertama mendapatkan $\frac{1}{3}$ (seper tiga) bagian atau 33,33 % (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari $\frac{7}{104}$ (tujuh per seratus empat) bagian atau 6,73 % (enam koma tujuh puluh tiga persen) atas harta warisan Pewaris Pertama;
- 1.4.2. Lalu Fauzan Azima, SE bin Lalu Sarbini, S.Sos. (Penggugat II) sebagai Cucu Laki-laki Pewaris Pertama mendapatkan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian atau 66,67 % (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dari $\frac{7}{104}$ (tujuh per seratus empat) bagian atau 6,73 % (enam koma tujuh puluh tiga persen) atas harta warisan Pewaris Pertama;
- 1.5. Dahri, S.H. bin Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat II) sebagai Anak Laki-laki Pewaris Pertama mendapatkan $\frac{7}{52}$ (tujuh per lima puluh dua) atau $\frac{14}{104}$ (empat belas per seratus empat) bagian atau 13,46 % (tiga belas koma empat puluh enam persen);
- 1.6. Sriulam binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat III) sebagai Anak Perempuan Pewaris Pertama mendapatkan $\frac{7}{104}$ (tujuh per seratus empat) bagian atau 6,73 % (enam koma tujuh puluh tiga persen);
- 1.7. Drs. Mahrup bin Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat IV) sebagai Anak Laki-laki Pewaris Pertama mendapatkan $\frac{7}{52}$ (tujuh per lima puluh dua) atau $\frac{14}{104}$ (empat belas per seratus empat) bagian atau 13,46 % (tiga belas koma empat puluh enam persen);
- 1.8. Darmawijaya bin Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat V) sebagai Anak Laki-laki Pewaris Pertama mendapatkan $\frac{7}{52}$ (tujuh per lima puluh dua) atau $\frac{14}{104}$ (empat belas per seratus empat) bagian atau 13,46 % (tiga belas koma empat puluh enam persen);
- 1.9. Masni S.Sos. binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat VI) sebagai Anak Perempuan Pewaris Pertama mendapatkan $\frac{7}{104}$ (tujuh per seratus empat) bagian atau 6,73 % (enam koma tujuh puluh tiga persen);

Hlm 13 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



- 1.10. Asmawati binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat VII) sebagai Anak Perempuan Pewaris Pertama mendapatkan 7/104 (tujuh per seratus empat) bagian atau 6,73 % (enam koma tujuh puluh tiga persen);
- 1.11. Murtini binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat VIII) sebagai Anak Perempuan Pewaris Pertama dengan mantan Isteri Keduanya (almarhum Kamariah) mendapatkan 7/104 (tujuh per seratus empat) bagian atau 6,73 % (enam koma tujuh puluh tiga persen);
7. Menyatakan almarhumah Inaq Jamiah alias Hajah Rakmah adalah Pewaris Kedua yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2009;
8. Menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Inaq Jamiah alias Hajah Rakmah (Pewaris Kedua) adalah sebagai berikut:
 - 2.1. 5 (lima) orang anak dari almarhum Jamiah binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Anak Perempuan Pewaris Kedua yang meninggal dunia pada bulan Juni 1988) yang berkedudukan sebagai Ahli Waris Pengganti masing-masing bernama:
 - 2.1.1. Hajah Nuraini binti Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (Penggugat III) sebagai Cucu Perempuan Pewaris Kedua;
 - 2.1.2. Samsudin bin Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (Penggugat IV) sebagai Cucu Laki-laki Pewaris Kedua;
 - 2.1.3. H. Marzuki bin Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (Penggugat V) sebagai Cucu Laki-laki Pewaris Kedua;
 - 2.1.4. Aisyah binti Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (Penggugat VI) sebagai Cucu Perempuan Pewaris Kedua;
 - 2.1.5. Ramlah binti Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (Penggugat VII) sebagai Cucu Perempuan Pewaris Kedua;
 - 2.2. Hajah Jamilah binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat I) sebagai Anak Perempuan Pewaris Kedua;
 - 2.3. 2 (dua) orang anak sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Kamilah binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Anak Perempuan Pewaris Kedua) yang meninggal dunia pada

Hlm 14 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



bulan Desember 1985 masing-masing bernama:

- 2.3.1. Baiq Muslimatusshalehah, M.Pd.I binti Lalu Sarbini, S.Sos. (Penggugat I) sebagai Cucu Perempuan Pewaris Kedua;
- 2.3.2. Lalu Fauzan Azima, SE bin Lalu Sarbini, S.Sos. (Penggugat II) sebagai Cucu Laki-laki Pewaris Kedua;
- 2.4. Dahri, S.H. bin Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat II) sebagai Anak Laki-laki Pewaris Kedua;
- 2.5. Sriulam binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat III) sebagai Anak Perempuan Pewaris Kedua;
- 2.6. Drs. Mahrup bin Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat IV) sebagai Anak Laki-laki Pewaris Kedua;
- 2.7. Darmawijaya bin Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat V) sebagai Anak Laki-laki Pewaris Kedua;
- 2.8. Masni S.Sos. binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat VI) sebagai Anak Perempuan Pewaris Kedua;
- 2.9. Asmawati binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat VII) sebagai Anak Perempuan Pewaris Kedua;
9. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 1.1. $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian harta bersama dari almarhumah Inaq Jamiah alias Hajah Rakmah (Pewaris Kedua) atas obyek-obyek harta bersama (Gana gini) sebagaimana termuat dalam diktum angka (4) di atas;
 - 1.2. $\frac{1}{8}$ (seper delapan) bagian atau 12,50 % (dua belas koma lima puluh persen) bagian waris dari almarhumah Inaq Jamiah alias Hajah Rakmah (Pewaris Kedua) atas obyek-obyek harta peninggalan almarhum Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Pewaris Pertama) sebagaimana termuat dalam diktum angka (6.1) di atas;
 - 1.3. Obyek sengketa angka (3.15) yang merupakan harta bawaan (Harta Pusaka) dari Pewaris Kedua (almarhumah Inaq Jamiah alias Hajah Rakmah) berupa tanah Kebun seluas $\pm 1.560 \text{ M}^2$ (± 15 Are), SPPT. NOP. 52.02.050.003.009-0017, blok 006, lokasi 0046 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat V (Darmawijaya) terletak di

Hlm 15 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Tohri;
- Sebelah Timur : Irigasi/Tanah Sawah obyek sengketa angka (3.16);
- Sebelah Selatan : Tanah H. Mursid;
- Sebelah Barat : Tanah/rumah obyek sengketa angka (3.2);

Adalah harta-harta peninggalan (Tirkah) dari almarhumah Inaq Jamiah alias Hajah Rakmah (Pewaris Kedua) yang belum dibagi waris;

10. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari almarhum Inaq Jamiah alias Hajah Rakmah (Pewaris Kedua) sebagaimana termuat dalam diktum angka (8) atas harta-harta peninggalannya sebagaimana termuat dalam diktum angka (9) di atas adalah sebagai berikut:

- 10.1. 5 (lima) orang anak sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhum Jamiah binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (anak perempuan Pewaris Kedua) yang meninggal dunia pada bulan Juni 1988 mendapatkan bagian atas harta peninggalan tersebut dengan bagian seluruhnya sebesar $\frac{1}{12}$ (seper dua belas) bagian atau 8,33 % (delapan koma tiga puluh tiga persen), dengan bagian masing-masing dari kelima Ahli Waris Pengganti tersebut adalah sebagai berikut:

- 10.1.1. Hajah Nuraini binti Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (Penggugat III) sebagai Cucu Perempuan Pewaris Kedua mendapatkan $\frac{1}{7}$ (seper tujuh) bagian atau 14,29 % (empat belas koma dua puluh sembilan persen) dari $\frac{1}{12}$ (seper dua belas) bagian atau 8,33 % (delapan koma tiga puluh tiga persen) atas harta warisan Pewaris Kedua;

- 10.1.2. Samsudin bin Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (Penggugat IV) sebagai Cucu Laki-laki Pewaris Kedua mendapatkan $\frac{2}{7}$ (dua per tujuh) bagian atau 28,57 % (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari $\frac{1}{12}$ (seper dua belas) bagian atau 8,33 %

Hlm 16 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan koma tiga puluh tiga persen) atas harta warisan
Pewaris Kedua;

10.1.3. H. Marzuki bin Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (Penggugat V) sebagai Cucu Laki-laki Pewaris Kedua mendapatkan $\frac{2}{7}$ (dua per tujuh) bagian atau 28,57 % (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari $\frac{1}{12}$ (seper dua belas) bagian atau 8,33 % (delapan koma tiga puluh tiga persen) atas harta warisan Pewaris Kedua;

10.1.4. Aisyah binti Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (Penggugat VI) sebagai Cucu Perempuan Pewaris Kedua mendapatkan $\frac{1}{7}$ (seper tujuh) bagian atau 14,29 % (empat belas koma dua puluh sembilan persen) dari $\frac{1}{12}$ (seper dua belas) bagian atau 8,33 % (delapan koma tiga puluh tiga persen) atas harta warisan Pewaris Kedua;

10.1.5. Ramlah binti Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (Penggugat VII) sebagai Cucu Perempuan Pewaris Kedua mendapatkan $\frac{1}{7}$ (seper tujuh) bagian atau 14,29 % (empat belas koma dua puluh sembilan persen) dari $\frac{1}{12}$ (seper dua belas) bagian atau 8,33 % (delapan koma tiga puluh tiga persen) atas harta warisan Pewaris Kedua;

10.2. Hajah Jamilah binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat I) sebagai Anak Perempuan Pewaris Kedua mendapatkan $\frac{1}{12}$ (seper dua belas) bagian atau 8,33 % (delapan koma tiga puluh tiga persen);

10.3. 2 (dua) orang anak sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Kamilah binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Anak Perempuan Pewaris Kedua) yang meninggal dunia pada bulan Desember 1985 mendapatkan bagian atas harta peninggalan tersebut dengan bagian seluruhnya sebesar $\frac{1}{12}$ (seper dua belas) bagian atau 8,33 % (delapan koma tiga puluh tiga persen), dengan bagian masing-masing dari kedua Ahli

Hlm 17 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Waris Pengganti tersebut adalah sebagai berikut:

- 10.3.1. Baiq Muslimatusshalehah, M.Pd.I binti Lalu Sarbini, S.Sos. (Penggugat I) sebagai Cucu Perempuan Pewaris Kedua mendapatkan $\frac{1}{3}$ (seper tiga) bagian atau 33,33 % (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari $\frac{1}{12}$ (seper dua belas) bagian atau 8,33 % (delapan koma tiga puluh tiga persen) atas harta warisan Pewaris Kedua;
- 10.3.2. Lalu Fauzan Azima, SE. bin Lalu Sarbini, S.Sos. (Penggugat II) sebagai Cucu Laki-laki Pewaris Kedua mendapatkan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian atau 66,67 % (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dari $\frac{1}{12}$ (seper dua belas) bagian atau 8,33 % (delapan koma tiga puluh tiga persen) atas harta warisan Pewaris Kedua;
- 10.4. Dahri, S.H. bin Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat II) sebagai Anak Laki-laki Pewaris Kedua mendapatkan $\frac{1}{6}$ (seper enam) atau $\frac{2}{12}$ (dua per dua belas) bagian atau 16,67 % (enam belas koma enam puluh tujuh persen);
- 10.5. Sriulam binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat III) sebagai Anak Perempuan Pewaris Kedua mendapatkan $\frac{1}{12}$ (seper dua belas) bagian atau 8,33 % (delapan koma tiga puluh tiga persen);
- 10.6. Drs. Mahrup bin Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat IV) sebagai Anak Laki-laki Pewaris Kedua mendapatkan $\frac{1}{6}$ (seper enam) atau $\frac{2}{12}$ (dua per dua belas) bagian atau 16,67 % (enam belas koma enam puluh tujuh persen);
- 10.7. Darmawijaya bin Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat V) sebagai Anak Laki-laki Pewaris Kedua mendapatkan $\frac{1}{6}$ (seper enam) atau $\frac{2}{12}$ (dua per dua belas) bagian atau 16,67 % (enam belas koma enam puluh tujuh persen);
- 10.8. Masni S.Sos. binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat VI) sebagai Anak Perempuan Pewaris Kedua mendapatkan $\frac{1}{12}$ (seper dua belas) bagian atau 8,33 % (delapan koma tiga puluh tiga persen);

Hlm 18 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



tiga persen);

10.9. Asmawati binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Tergugat VII) sebagai Anak Perempuan Pewaris Kedua mendapatkan 1/12 (seper dua belas) bagian atau 8,33 % (delapan koma tiga puluh tiga persen);

11. Menyatakan bahwa:

11.1. Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 283 tanggal pencatatan 5 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Agraria Kabupaten Daerah TK. II Lombok Barat (bukti T.2) dan Akta Jual Beli Nomor 16/XI/M/1981 tanggal 21 September 1981 yang dibuat oleh Hendro Martono P.P.A.T. Kota Administratip Mataram (bukti T.3), masing-masing atas nama DAHRI (Tergugat II) atas kepemilikan dan jual beli dari tanah Pekarangan/Perumahan seluas 544 M² terletak dahulu adalah di Desa Monjok, Kecamatan Mataram, Kabupaten Daerah TK. II Lombok Barat, Daerah TK. I Nusa Tenggara Barat, saat ini adalah Jln. Ade Irma Suryani Monjok Perluasan, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram (Obyek sengketa angka 3.1);

11.2. Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 105 atas nama DAHRI (Tergugat II) tanggal pencatatan 21 Februari 1982 (bukti T.5) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Daerah TK. II Lombok Tengah atas tanah Sawah seluas 9.150 M² di Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Daerah TK. II Lombok Tengah, Daerah TK. I Nusa Tenggara Barat (sebagian dari obyek sengketa angka 3.7);

11.3. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 7 atas nama Mahrup (Tergugat IV) tanggal pendaftaran 2 April 1981 (bukti T.10) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lombok Tengah atas tanah seluas 12.000 M² yang terletak di Dusun Puasi, Desa Selebung, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (Obyek sengketa angka 3.10);

sepanjang secara materiil seluruhnya ditujukan untuk membuktikan Hak Kepemilikan dari para pihak atas masing-masing obyek sengketa

Hlm 19 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



sebagaimana tercantum dalam surat-surat (Akta) tersebut, maka seluruhnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak atas obyek-obyek waris tersebut untuk menyerahkan secara suka rela bagian dari Para Penggugat sebagaimana telah ditetapkan di atas dan apabila tidak bisa dilakukan secara sukarela, maka dapat dilakukan dengan cara eksekusi dan/atau lelang, apabila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
14. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp8.136.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat IV tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Praya tersebut akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat IV pada tanggal 08 Maret 2019.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat (Tergugat 1,2,4,5,6 dan 8) sebagai Pembanding melalui kuasa Insidentinya telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Pra, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding, Turut Terbanding 1 dan Turut Terbanding 2 pada tanggal 15 Maret 2019.

Bahwa Para Pembanding melalui Kuasa Insidentinya telah mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 14 Maret 2019 yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Kami merasakan dengan Putusan yang tidak Adil, dan kami tetap berpendapat dengan dalil di dalam Ilmu Faraid mereka tersebut adalah Sukut, karena di dalam Ilmu Faraid itu menyatakan apabila seorang anak lebih dahulu meninggal Dunia dengan Kakeknya maka orang tersebut tidak dapat Warisan atau di sebut Sukut;

Hlm 20 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selama dalam persidangan di Pengadilan Agama Praya Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakimnya yang Anggotanya, Hakim Anggotanya berganti gantian dua kali apakah Hakim bisa bergantian sebentar lain sebentar lain Hakim Anggotanya, sedang Hakim itu apabila di ganti harus dengan ada alasan seperti sakit atau cuti dan di pindah tugaskan baru bisa di ganti;
3. Selama persidangan berjalan sampai dibacakan Putusannya tidak pernah diadakan penyitaan di dalam perkara tersebut, yang dilakukan adalah PS atau Pemeriksaan setempat;
4. Di dalam Putusan Majelis Hakim yang menyatakan tentang Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 283 (Bukti T.2) dan Akte Jual Beli atas obyek sengketa angka (3.1) (bukti T.3) atas nama Dahri, SH. atas obyek sengketa angka (3.1), dibuat tidak sesuai dengan tahun kejadian senyatanya pada saat dilakukan Jual Beli di mana Jual Beli senyatanya atas obyek sengketa angka (3.1) tersebut dilakukan pada tahun 1975 sedangkan Akte Jual Beli (Bukti T.3) tersebut di buat pada tahun 1981 dan diSertifikatkan (BuktiT.2) pada tahun 1982. Pembuatan dari Akte Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik tersebut senyatanya dilakukan oleh Tergugat II (Dahri, SH) sendiri tanpa ada persetujuan dari kedua orang tua para Tergugat (Bapen Jamiah dan Inaq Jamiah) dan/atau Ahli Warislain (Para Tergugat);

Dalam hal ini pembuatan dari Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak milik oleh Tergugat II (Dahri, SH) sendiri tanpa ada persetujuan dari kedua orang tua para Tergugat (Bapan Jamiah dan Inak Jamiah) dan/atau ahli waris lain (Para Tergugat) memang benar karena Tergugat II (Dahri, SH) sendiri membeli tanah sawah seluas 0,050 m2 (lima are) dengan harga Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) terhadap penjual H. Badar pada tanggal 03 Desember Tahun 1975 sesuai bukti Otentik Kwitansi lampiran Akta Jual Beli dan uang yang digunakan untuk membeli tanah sawah seluas 0,050 m2 (lima are) terhadap penjual H. Badar adalah murni uang sendiri Tergugat II (Dahri, SH) bukan uang dari orang tua Tergugat II (Dahri, SH) sehingga pembuatan Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik tidak perlu diketahui atau minta persetujuan dari kedua orang tua para Tergugat (Bapen Jamiah dan Inaq Jamiah dan

Hlm 21 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/atau ahli waris lain (Para Tergugat).

4. Dan di dalam perkara warisan ini ada satu lokasi warisan yang di tinggalkan oleh Penggugat atau tidak di Gugat yaitu Tanah pekarangan yang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor : 1211 luas $\pm 500M^2$ atas nama Drs.Mahruf (Tergugat IV) yang berdiri diatasnya sebuah Bangunan Rumah Permanen ukuran 8M x 25M x 4 M yang terletak di Jalan Bung Hatta II RT.01. Nomor : 10.A Lingkungan Majeluk, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah warga
- Sebelah Selatan : Kali janggukuk
- Sebelah Timur : Gang jalan
- Sebelah Barat : Kebun Warga

Oleh karenanya Tergugat Pembanding berpendapat bahwa apabila di dalam Hukum Acara Perdata, Warisan itu apabila gugatan warisan di dalam gugatannya ada satu obyek atau satu lokasi yang tidak dimasukkan dalam gugatannya maka di dalam Hukum Acara Perdata di sebut Cacat Demi Hukum, oleh karenanya gugatannya tersebut harus ditolak oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat diterima atau dengan kata lain gugatan tersebut batal demi Hukum, dan pada tahun 2017 Penggugat pernah menggugat obyek tersebut oleh Penggugat Terbanding dengan perkara Nomor : 0124/Pdt.G/2017/PA.Pra yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Praya dengan tanggal 24 Mei 2017, namun sekarang ini tidak dimasukkan dalam gugatannya oleh Penggugat Terbanding;

Dan kami sebagai Tergugat Pembanding tidak menerima Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ini walaupun dengan dalil-dalil apapun; Maka melalui Memori Banding ini Tergugat/Pembanding mohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram beserta Anggotanya yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Praya dengan Nomor : 0084/Pdt.G/2018/PA.Pra. tanggal 21 Februari 2019M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440.H.;

Hlm 22 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat atau Terbanding tidak dapat di terima atau di tolak atau (N 0);
3. Membebaskan kepada Penggugat Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Kuasa Para Terbanding dan kepada Para Turut Terbanding pada tanggal 18 Maret 2019, dan atas memori banding tersebut para Turut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 27 Maret 2019 dan Kuasa Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 01 April 2019;

Bahwa Para Pembanding/Kuasanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 April 2019, dan Para Pembanding/Kuasanya telah melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/637/Hk.05/IV/2019 tanggal 05 April 2019;

Bahwa Para Terbanding/Kuasanya dan Para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 02 April 2019. namun Para Terbanding/Kuasanya tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/677/Hk.05/IV/2019 tanggal 10 April 2019, dan Para Turut Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/677/Hk.05/IV/2019 tanggal 10 April 2019,

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 16 April 2019 dengan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Praya dengan surat Nomor W22-A/577/HK.05/IV/2019 tanggal 16 April 2019 dengan tembusan masing-masing kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Para Terbanding;

Hlm 23 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Maret 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Pra Tanggal 21 Pebruari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sepenuhnya setuju dengan apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya. Adapun yang tidak disetujui akan dipertimbangkan seperti tersebut dibawah, sedangkan yang tidak dipertimbangkan berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyetujuinya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang disetujui tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan di Indonesis diberlakukan hukum waris sebagaimana yang telah terhimpun dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang Ahli Waris Pengganti, sebagaimana yang termaktub pada pasal 185 ayat 1 yang berbunyi : Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;

Menimbang, bahwa jika dicerna secara mendalam dengan diberlakukan adanya waris pengganti tersebut dapat dirasakan adanya keadilan dalam membagi harta waris, karena seorang keponakan walaupun orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu tentunya tidak akan terputus rasa persaudaraan, sebab walaupun bagaimana darah dari Pewaris masih mengalir ditubuhnya, sehingga apabila ada masalah maupun musibah, seharusnya sebagai anak cucu Pewaris tidak tinggal diam dan seharusnya ikut menanggung bebannya. Demikian juga mengenai pembagian harta warisan, rasanya tidak elok jika saudara yang masih ada hubungan darah

Hlm 24 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikut menikmati dan merasakan manisnya harta waris, sebagaimana diketahui bahwa menerima harta waris bagaikan menerima durian runtuh, kita tidak bekerja tapi bisa mendapatkan harta dari orang tua. Oleh karena itu alangkah indahnya jika harta waris tersebut bisa dinikmati dan dirasakan bersama oleh semua keturunan Pewaris secara porposiona.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan berusaha semampu mungkin untuk membagi harta waris kepada ahli waris/ahli waris pengganti secara adil berdasarkan Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Pra Tanggal 21 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dapat diambil fakta bahwa sebagian ahli waris, yang dalam hal ini anak laki-laki Pewaris yaitu Dahri, S.H., Drs. Makrup dan Darmawijaya ketika umurnya belum mencapai 21 tahun (belum dewasa) telah melakukan transaksi pembelian beberapa bidang tanah, dan yang jelas anak-anak tersebut saat itu masih kumpul satu rumah dengan orang tuanya/Pewaris, sehingga tentunya proses pembelian tersebut diketahui dan disetujui oleh orang tuanya/Pewaris. Hal ini dapat diambil pengertian bahwa transaksi pembelian tanah tersebut tentunya didampingi oleh orang tuanya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa transaksi pembelian tanah tersebut tidak menyalahi aturan, apalagi sebagian dari tanah tersebut saat ini sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa umpama saja benar uang yang dipergunakan untuk membeli tanah tersebut dapat bantuan dari orang tua/Pewaris, hal ini bisa dimaklumi karena tentunya perekonomian dari anak-anak tersebut saat itu belum mapan, sehingga harus dibantu oleh orang tua dalam membeli tanah, apalagi mengingat anak laki-laki yang masih kumpul dengan orang tua tentunya ikut membantu dalam menjalankan ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa apabila benar adanya bantuan atau pemberian uang dari orang tua kepada anak laki-lakinya untuk membeli tanah tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengartikan bahwa pemberian tersebut dianggap sebagai hibah orang tua kepada anaknya. Dan hibah tersebut dapat dianggap sebagai warisan, hal ini sesuai dengan pasal

Hlm 25 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II yaitu Dahri, S.H, mensertifikatkan 2 (dua) bidang tanah yaitu obyek sengketa no: 1 dan sebagian obyek sengketa no : 7 tidak menyalahi aturan, namun demikian kedua bidang tanah tersebut dianggap sebagai hibah yang nantinya diperhitungkan sebagai bagian dari harta waris yang diterima oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat IV yaitu Drs. Makrup mensertifikatkan 1 (satu) bidang tanah yaitu obyek sengketa no: 10 juga tidak menyalahi aturan, namun obyek sengketa no : 10 tersebut dianggap sebagai hibah dari orang tua/Pewaris kepada anaknya, dan hibah tersebut nantinya akan diperhitungkan sebagai bagian harta waris yang harus diterima oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat V (Darmawijaya) yang selama ini memang menguasai sebagian obyek sengketa no : 7 yaitu seluas 10.000 m², berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 06/1985 yang dibuat oleh Kepala Desa Darmaji pada tanggal 21 Mei 1985. Seperti halnya anak laki-laki yang lainnya bahwa jual beli tanah ini dilakukan oleh Tergugat IV yang masih belum dewasa, sehingga tentunya jual beli tersebut atas bantuan dan persetujuan dari orang tuanya/Pewaris. Oleh karena itu seperti saudaranya yang lain bahwa obyek sengketa ini merupakan pemberian/hibah dari orang tua kepada anaknya yaitu Tergugat IV (Darmawijaya) dan nantinya hibah ini akan diperhitungkan sebagai bagian harta waris yang harus diterima oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dikarenakan harta peninggalan yang dihibahkan tidak lebih dari sepertiganya, maka hibah tersebut tidak menyalahi hukum. Adapun mengenai obyek sengketa selain yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang menetapkan sebagai harta bersama dan harta bawaan dari Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid dan Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Hlm 26 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan ahli waris/anak laki-laki sudah mendapat hibah dari orang tuanya, maka sangatlah bijak dan adil jika hibah tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari harta waris yang bersangkutan. Oleh karena itu untuk memudahkan pembagian, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sepakat untuk membagi harta waris dalam perkara ini bagian untuk anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan yaitu satu satu bukan dua satu, dikarenakan anak laki laki sudah mendapatkan hibah dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sekali lagi perlu diperjelas yang menjadi ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum Bapen Jamiah alias Haji Abdul Hamid dan bagiannya, ialah :

1. Almarhum Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah (istri yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2009), mendapat $\frac{1}{8}$ harta waris Bapen Jamiah alias Hj. Abdul Hamid;
2. Almarhumah Jamiah (anak perempuan meninggal pada bulan Juni 1988) mendapat $\frac{1}{10}$ dari $\frac{7}{8}$ harta waris Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid, yang diterimakan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu :
 - a. Hj. Nuraini (perempuan)/Penggugat III, mendapat $\frac{1}{7}$ harta waris ibunya (almarhumah Jamiah);
 - b. Samsuddin (laki-laki)/Penggugat IV, mendapat $\frac{2}{7}$ harta waris ibunya (almarhumah Jamiah);
 - c. H. Marzuqi (laki-laki)/Penggugat V, mendapat $\frac{2}{7}$ harta waris ibunya (almarhumah Jamiah);
 - d. Aisyah (perempuan)/Penggugat VI, mendapat $\frac{1}{7}$ harta waris ibunya (almarhumah Jamiah);
 - e. Ramlah (perempuan)/Penggugat VII, mendapat $\frac{1}{7}$ harta waris ibunya (almarhumah Jamiah);
3. Hj. Jamilah (anak perempuan)/Tergugat I, mendapat $\frac{1}{10}$ dari $\frac{7}{8}$ harta waris Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid;
4. Almarhumah Kamilah (anak perempuan yang meninggal dunia pada bulan Desember 1985), mendapat $\frac{1}{10}$ dari $\frac{7}{8}$ harta waris Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid, yang diterimakan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu :

Hlm 27 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Baiq Muslimatussholihah, M.Pd.I (perempuan)/Penggugat I, mendapat 1/3 harta waris ibunya (almarhumah Kamilah);
- b. Lalu Fauzan Azima, SE. (laki-laki)/Penggugat II, mendapat 2/3 harta waris ibunya (almarhumah Kamilah);
5. Dahri, SH. (anak laki-laki)/Tergugat II, mendapat 1/10 dari 7/8 harta waris Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid;
6. Sriulam (anak perempuan)/Tergugat III, mendapat 1/10 dari 7/8 harta waris Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid;
7. Drs. Mahrup (anak laki-laki)/Tergugat IV, mendapat 1/10 dari 7/8 harta waris Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid;
8. Darmawijaya (anak laki-laki)/Tergugat V, mendapat 1/10 dari 7/8 harta waris Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid;
9. Masni, S.Sos (anak perempuan)/Tergugat VI, mendapat 1/10 dari 7/8 harta waris Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid;
10. Asmawati (anak perempuan)/Tergugat VII, mendapat 1/10 dari 7/8 harta waris Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid;
11. Murtini (anak perempuan) mendapat 1/10 dari 7/8 harta waris Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa yang menjadi ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhumah Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah dan bagiannya, yaitu :

1. Almarhumah Jamiah (anak perempuan yang meninggal pada bulan Juni 1988), mendapat 1/9 harta waris Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah, yang diterimakan kepada anak-anaknya, yaitu :
 - a. Hj. Nuraini (perempuan)/Penggugat III, mendapat 1/7 harta waris ibunya (almarhumah Jamiah);
 - b. Samsuddin (laki-laki)/Penggugat IV, mendapat 2/7 harta waris ibunya (almarhumah Jamiah);
 - c. H. Marzuqi (laki-laki)/Penggugat V, mendapat 2/7 harta waris ibunya (almarhumah Jamiah);
 - d. Aisyah (perempuan)/Penggugat VI, mendapat 1/7 harta waris ibunya (almarhumah Jamiah);
 - e. Ramlah (perempuan)/Penggugat VII, mendapat 1/7 harta waris ibunya (almarhumah Jamiah);

Hlm 28 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. Jamilah (anak perempuan)/Tergugat I, mendapat 1/9 harta waris Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah;
3. Almarhumah Kamilah (anak perempuan yang meninggal dunia pada bulan Desember 1985), mendapat 1/9 harta waris Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah, yang diterimakan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu:
 - c. Baiq Muslimatussholihah, M.Pd.I (perempuan)/Penggugat I, mendapat 1/3 harta waris ibunya (almarhumah Kamilah);
 - d. Lalu Fauzan Azima, S.E. (laki-laki)/Penggugat II, mendapat 2/3 harta waris ibunya (almarhumah Kamilah);
4. Dahri, S.H. (anak laki-laki)/Tergugat II, mendapat 1/9 harta waris Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah;
5. Sriulam (anak perempuan)/Tergugat III, mendapat 1/9 harta waris Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah;
6. Drs. Mahrup (anak laki-laki)/Tergugat IV, mendapat 1/9 harta waris Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah;
7. Darmawijaya (anak laki-laki)/Tergugat V, mendapat 1/9 harta waris Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah;
8. Masni, S.Sos (anak perempuan)/Tergugat VI, mendapat 1/9 harta waris Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah;
9. Asmawati (anak perempuan)/Tergugat VII, mendapat 1/9 harta waris Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah;

Menimbang, bahwa perlu diperjelas mengenai harta peninggalan yang berupa harta bersama milik Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid dan Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah yang belum dibagi kepada ahli waris/ahli waris penggantinya, yaitu :

1. Obyek sengketa angka (3.2) berupa tanah Pekarangan (Kebun) seluas $\pm 3.603 \text{ M}^2$ ($\pm 36 \text{ Are}$) beserta 1 (satu) buah bangunan rumah semi permanen dengan ukuran $\pm 7 \times 9 \text{ M}^2$ milik/tempat tinggal almarhum Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid dan almarhumah Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah, 1 (satu) buah bangunan rumah semi permanen dengan ukuran $\pm 6 \times 5 \text{ M}^2$ tempat tinggal Tergugat V yang dibangun oleh kedua orang tuanya dan 1 (satu) buah bangunan Lumbung padi dengan ukuran $\pm 5 \times 6 \text{ M}^2$, yang seluruhnya berdiri di atas tanah obyek

Hlm 29 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut yang seluruhnya dikuasai Tergugat V, terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah/Tanah pekarangan Alwi, Kamarudin dan Wijaya;
- Sebelah Timur : Rumah H. Mursid dan Tanah Kebun obyek sengketa angka (3.15);
- Sebelah Selatan : Saluran Air/Irigasi;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Bakan – Kopang;

2. Obyek sengketa angka (3.3) berupa tanah Sawah seluas $\pm 8.874 \text{ M}^2$ ($\pm 88,7 \text{ Are}$) NOP. 52.02.050.003.006.0021 Blok 006, dikuasai Tergugat V, yang terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Bapen Mustakim;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Sudirman, Sawah H. Mursid dan obyek sengketa angka (3.14);
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Mursid dan Sawah Kasim;
- Sebelah Barat : Obyek sengketa angka (3.4), Tanah Sawah H. Mursid, Sawah Bp. Mustakim/Bp. Arip;

3. Obyek sengketa angka (3.4) berupa tanah Sawah $\pm 2.221 \text{ M}^2$ ($\pm 22 \text{ Are}$), NOP. 52.02.050.003.006.0023 Blok 006, dikuasai Tergugat VIII yang terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Sahnim;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Bapen Mustakim;
- Sebelah Selatan : Irigasi (Saluran Air);
- Sebelah Barat : Irigasi (Saluran Air);

4. Sebagian (yaitu seluas 15.693 m^2) dari Obyek sengketa angka (3.7) berupa tanah Sawah seluas $\pm 34.823 \text{ M}^2$ ($\pm 3,48 \text{ Hektar}$) SPPT. NOP. 52.02.050.003.008.0001 Blok 01 yang terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah yang sebagiannya sebagaimana termuat dalam Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 105 tanggal pencatatan 21 Februari 1982 (bukti T.5), **kecuali tanah jalan makam (jalan setapak) dengan lebar $\pm 1,5 \text{ meter}$**

Hlm 30 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



yang berada di tengah-tengah obyek sengketa tersebut yang menjadi tanah wakaf keluarga dan saat ini obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat I (seluas ± 50 Are), Tergugat II (seluas $\pm 91,5$ Are), Tergugat V (seluas ± 1 Hektar) dan Tergugat VII (± 80 Are), dengan batas-batas keseluruhannya:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Kemin/Amaq Rim, Sawah H. Umar, Sawah Awaludin dan Kampung Lemokik;
- Sebelah Timur : Tanah Kuburan (Makam), Sawah Amaq Rimate dan Sawah H. Ma'ruf;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah obyek sengketa angka (3.13) dan Sawah H. Ahmad Zain;
- Sebelah Barat : Jalan Desa Borok;

5. Obyek sengketa angka (3.8) berupa tanah Kebon seluas ± 19.580 M² ($\pm 1,95$ Hektar), SPPT. NOP. 52.02.050.003.009.0003 Blok 09, saat ini dikuasai oleh Tergugat I (seluas ± 30 Are) dan Tergugat III ($\pm 1,6$ Hektar/ ± 160 Are), terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Lalu Ja'far, Sawah Awal dan obyek sengketa (3.16);
- Sebelah Timur : Kebun H. Yusuf dan Tanah Warisan yang diwakafkan untuk Masjid Bon Datu;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Yusuf;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun H. Mursid;

6. Obyek sengketa angka (3.9) berupa tanah Kebun seluas ± 5.005 M² (± 50 are), SPPT. NOP. 52.02.050.003.009.0017-0 Blok 09, saat ini dikuasi oleh Tergugat I yang terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Inaq Saleh/H. Abdul Kadir;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Amaq Inaq Saleh dan H. Abdul Kadir;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Abdul Hadi;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Abdul Kadir;

Hlm 31 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Obyek sengketa angka (3.11) berupa 1 (satu) bidang tanah Sawah seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ (± 80 are) yang seluruhnya dikuasai (digarap) oleh Tergugat II (Dahri, S.H.) terletak di Dusun Kedatuk, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Hj. Hamidah/Lalu Saharudin;
 - Sebelah Timur : Irigasi (Saluran Air)/Tanah Sawah H. Kati dan Amaq Sahman yang menurut keterangan Tergugat Tanah Sawah H. Kati sudah dibeli oleh H. Nurdiah;
 - Sebelah Selatan : Tanah Kebun Bapen Rukme dan Tanah Sawah Amaq Sahman;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Sahman, Amaq War dan Lalu Saharudin;
8. Obyek sengketa angka (3.12) berupa tanah Sawah seluas $\pm 1.900 \text{ M}^2$ (± 19 Are) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat V, yang terletak di Dusun Penjon, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Nurhayati;
 - Sebelah Timur : Tanah Nurhayati;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Jihan/M. Saleh;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Jamaludin;
9. Obyek sengketa angka (3.13) berupa tanah Kebun seluas $\pm 16.875 \text{ M}^2$ ($\pm 1,68$ Hektar) terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah yang dikuasai oleh Tergugat V (Darmawijaya) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Saluran Air/Tanah obyek sengketa angka (3.7);
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah M. Saleh, H. Jihan dan Tanah Perkampungan Ngiang;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Telkom (Tower) dan Kebun Amaq Marni;
 - Sebelah Barat : Tanah Perkampungan Ngiang;
10. Obyek sengketa angka (3.16) berupa tanah Sawah dengan luas $\pm 2.280 \text{ M}^2$ ($\pm 22,80$ Are), SPPT. NOP.52.02.050.003.009-17 dikuasai

Hlm 32 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V (Darmawijaya), terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Pematang Sawah/Sawah H. Mursid, Sahdan dan Kasim;
- Sebelah Timur : Sawah Inaq Renah dan Sawah L. Ja'far;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah obyek sengketa angka (3.8);
- Sebelah Barat : Irigasi/Tanah obyek sengketa angka (3.15) dan Tanah H. Mursid;

11. Obyek sengketa angka (4.1) berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Gran Extra Tahun 1994, warna abu metalik Nomor Polisi DR 1716 A, dikuasai oleh Tergugat II (Dahri, S.H.);
12. Sebagian obyek sengketa angka (4.2) berupa uang pengembalian gadai sawah dari pembeli gadai dengan jumlah total sebesar Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Sebesar Rp9.024.000,00 (sembilan juta dua puluh empat ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat I;
 - j. Sebesar Rp23.968.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat II;
 - k. Sebesar Rp12.024.000,00 (dua belas juta dua puluh empat ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat III;
 - l. Sebesar Rp23.968.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat IV;
 - m. Sebesar Rp23.968.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat V;
 - n. Sebesar Rp36.024.000,00 (tiga puluh enam juta dua puluh empat ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat VI;
 - o. Sebesar Rp9.024.000,00 (sembilan juta dua puluh empat ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat VII, dan;
 - p. Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa harta yang tersebut di atas adalah merupakan harta bersama (gono gini) milik almarhum Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Pewaris Pertama) dan almarhumah Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah

Hlm 33 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pewaris Kedua). Oleh karenanya masing-masing mempunyai hak separonya, yaitu separo ($\frac{1}{2}$ bagian) dari obyek-obyek tersebut adalah milik almarhum Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Pewaris Pertama) dan yang separonya ($\frac{1}{2}$ bagian) lagi milik almarhumah Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah (Pewaris Kedua);

Menimbang, bahwa sedangkan harta bawaan dari almarhum Bapen Jamiah alias Haji Abdul Hamid yang belum dibagi kepada ahli waris/ahli waris penggantinya, yaitu ;

- Obyek sengketa angka (3.14) berupa tanah sawah seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$ ($\pm 20 \text{ Are}$) NOP. 52.02.050.003.006.0032 Blok 006 yang sekarang dikuasai Tergugat V (Darmawijaya) terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Mursid;
 - Sebelah Timur : Irigasi (Saluran Air);
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Mursid;
 - Sebelah Barat : Obyek sengketa angka (3.3);

Menimbang, bahwa harta bawaan almarhumah Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah yang belum dibagi kepada ahli waris/ahli waris penggantinya, yaitu :

- Obyek sengketa angka (3.15) yang merupakan harta bawaan (Harta Pusaka) dari Pewaris Kedua (almarhumah Inaq Jamiah alias Hajah Rakmah) berupa tanah Kebun seluas $\pm 1.560 \text{ M}^2$ ($\pm 15 \text{ Are}$), SPPT. NOP. 52.02.050.003.009-0017, blok 006, lokasi 0046 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat V (Darmawijaya) terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Tohri;
 - Sebelah Timur : Irigasi/Tanah Sawah obyek sengketa angka (3.16);
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Mursid;
 - Sebelah Barat : Tanah/rumah obyek sengketa angka (3.2);

Menimbang, bahwa disamping itu almarhumah Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah masih mempunyai harta peninggalan yang harus dibagi kepada ahli waris/ahli waris penggantinya, yaitu $\frac{1}{8}$ harta waris suaminya (Bapen Jamiah

Hlm 34 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias H. Abdul Hamid), karena ketika suaminya meninggal dunia Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah masih hidup sehingga berhak mendapat warisan dari suaminya sebesar 1/8 bagian;

Menimbang, bahwa dikarenakan sudah jelas siapa yang menjadi ahli waris/ahli waris pengganti dari Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid dan Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah serta bagian masing-masing, demikian juga harta peninggalan keduanya juga sudah jelas, maka sekarang tinggal diperlukan kesadaran dan kelapangan hatidari para ahli waris yang selama ini menguasainya, untuk kemudian membagi harta warisan tersebut secara damai tanpa paksaan. Memang membagi sesuai dengan isi putusan sangatlah sulit, kecuali jika obyeknya dijual dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing. Kalaupun umpama mau dibagi secara natura, maka para ahli waris/ahli waris pengganti harus bisa memaklumi bahwa pembagiannya mungkin ada yang kurang ataupun kelebihan. Yang penting antara ahli waris/ahli waris pengganti bisa menjaga kerukunan dan kedamaian antar keluarga, sehingga nama baik Bapen Jamiah dan Inaq Jamiah tetap terjaga dan tidak tercoreng namanya karena anak cucunya bertengkar merebutkan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Pra Tanggal 21 Pebruari 2019, harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus sebagai tanggapan terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding, demikian juga segala sesuatu yang disampaikan Para Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya dianggap telah ikut serta dipertimbangkan, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perkara ini, maka semua pihak yang ada kaitannya dengan perkara ini harus tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat 1 R.Bg menyebutkan bahwa barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya

Hlm 35 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara. Dalam perkara *a quo* maka biaya yang timbul dibebankan kepada Para Tergugat secara bersama baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Pra Tanggal 21 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan Tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid adalah Pewaris Pertama yang meninggal pada tanggal 29 Oktober 2007;
3. Menetapkan ahli waris dan ahli waris Pengganti dari almarhum Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid, yaitu :
 - 3.1. Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah (istri meninggal pada tanggal 28 Juni 2009);
 - 3.2. Almarhumah Jamiah (anak perempuan meninggal pada tahun 1988), kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu :
 - 3.2.1. Hj. Nuraini (anak perempuan);
 - 3.2.2. Samsuddin (anak laki-laki);
 - 3.2.3. H. Marzuqi (anak laki-laki);
 - 3.2.4. Aisyah (anak perempuan);
 - 3.2.5. Ramlah (anak perempuan);
 - 3.3. Hj. Jamilah (anak perempuan);
 - 3.4. Almarhumah Kamilah (anak perempuan meninggal pada tahun 1985), kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu :
 - 3.4.1. Muslimatussholihah, M.Pd.I. (anak perempuan);
 - 3.4.2. Lalu Fauzan Azima, S.E.(anak laki-laki);

Hlm 36 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



- 3.5. Dahri, SH. (anak laki-laki);
- 3.6. Sriulam (anak perempuan);
- 3.7. Drs, Makrup (anak laki-laki);
- 3.8. Darmawijaya (anak laki-laki);
- 3.9. Masni, S.Sos. (anak perempuan);
- 3.10. Asmawati (anak perempuan);
- 3.11. Murtini (anak perempuan);

4. Menyatakan obyek sengketa di bawah ini adalah harta bersama milik almarhum Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (Pewaris Pertama) dan almarhumah Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah (Pewaris Kedua), yaitu :

4.1. Obyek sengketa angka (3.2) berupa tanah Pekarangan (Kebun) seluas $\pm 3.603 \text{ M}^2$ ($\pm 36 \text{ Are}$) beserta 1 (satu) buah bangunan rumah semi permanen dengan ukuran $\pm 7 \times 9 \text{ M}^2$ milik/tempat tinggal almarhum Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid dan almarhumah Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah, 1 (satu) buah bangunan rumah semi permanen dengan ukuran $\pm 6 \times 5 \text{ M}^2$ tempat tinggal Tergugat V yang dibangun oleh kedua orang tuanya dan 1 (satu) buah bangunan Lumbung padi dengan ukuran $\pm 5 \times 6 \text{ M}^2$, yang seluruhnya berdiri di atas tanah obyek sengketa tersebut yang seluruhnya dikuasai Tergugat V, terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah/Tanah pekarangan Alwi, Kamarudin dan Wijaya;
- Sebelah Timur : Rumah H. Mursid dan Tanah Kebun obyek sengketa angka (3.15);
- Sebelah Selatan : Saluran Air/Irigasi;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Bakan – Kopang.

4.2. Obyek sengketa angka (3.3) berupa tanah Sawah seluas $\pm 8.874 \text{ M}^2$ ($\pm 88,7 \text{ Are}$) NOP. 52.02.050.003.006.0021 Blok 006, dikuasai Tergugat V, yang terletak di Dusun Borok,

Hlm 37 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Bapen Mustakim;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Sudirman, Sawah H. Mursid dan obyek sengketa angka (3.14);
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Mursid dan Sawah Kasim;
- Sebelah Barat : Obyek sengketa angka (3.4), Tanah Sawah H. Mursid, Sawah Bp. Mustakim/Bp. Arip;

4.3. Obyek sengketa angka (3.4) berupa tanah Sawah $\pm 2.221 \text{ M}^2$ ($\pm 22 \text{ Are}$), NOP. 52.02.050.003.006.0023 Blok 006, dikuasai Tergugat VIII yang terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Sahnim;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Bapen Mustakim;
- Sebelah Selatan : Irigasi (Saluran Air);
- Sebelah Barat : Irigasi (Saluran Air);

4.4. Sebagian (yaitu seluas 15.693 m^2) dari obyek sengketa angka (3.7) berupa tanah Sawah seluas $\pm 34.823 \text{ M}^2$ ($\pm 3,48 \text{ Hektar}$) SPPT. NOP. 52.02.050.003.008.0001 Blok 01 yang terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah yang sebagiannya sebagaimana termuat dalam Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 105 tanggal pencatatan 21 Februari 1982 (bukti T.5), **kecuali tanah jalan makam (jalan setapak) dengan lebar $\pm 1,5$ meter yang berada di tengah-tengah obyek sengketa tersebut yang menjadi tanah wakaf keluarga** dan saat ini obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat I (seluas $\pm 50 \text{ Are}$), Tergugat II (seluas $\pm 91,5 \text{ Are}$), Tergugat V (seluas $\pm 1 \text{ Hektar}$) dan Tergugat VII ($\pm 80 \text{ Are}$), dengan batas-batas keseluruhannya:

Hlm 38 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Kemin/Amaq Rim, Sawah H. Umar, Sawah Awaludin dan Kampung Lemokik;
 - Sebelah Timur : Tanah Kuburan (Makam), Sawah Amaq Rimate dan Sawah H. Ma'ruf;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah obyek sengketa angka (3.13) dan Sawah H. Ahmad Zain;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa Borok;
- 4.5. Obyek sengketa angka (3.8) berupa tanah Kebon seluas $\pm 19.580 \text{ M}^2$ ($\pm 1,95$ Hektar), SPPT. NOP. 52.02.050.003.009. 0003 Blok 09, saat ini dikuasai oleh Tergugat I (seluas ± 30 Are) dan Tergugat III ($\pm 1,6$ Hektar/ ± 160 Are), terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Sawah Lalu Ja'far, Sawah Awal dan obyek sengketa (3.16);
 - Sebelah Timur : Kebun H. Yusuf dan Tanah Warisan yang diwakafkan untuk Masjid Bon Datu;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Yusuf;
 - Sebelah Barat : Tanah Kebun H. Mursid;
- 4.6. Obyek sengketa angka (3.9) berupa tanah Kebun seluas $\pm 5.005 \text{ M}^2$ (± 50 are), SPPT.NOP.52.02.050.003.009.0017-0 Blok 09, saat ini dikuasi oleh Tergugat I yang terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Kebun Inaq Saleh/H. Abdul Kadir;
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun Amaq Inaq Saleh dan H. Abdul Kadir;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Abdul Hadi;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Abdul Kadir;
- 4.7. Obyek sengketa angka (3.11) berupa 1 (satu) bidang tanah Sawah seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ (± 80 are) yang seluruhnya

Hlm 39 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai (digarap) oleh Tergugat II (Dahri, S.H.) terletak di Dusun Kedatuk, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Hj. Hamidah/Lalu Saharudin;
- Sebelah Timur : Irigasi (Saluran Air)/Tanah Sawah H. Kati dan Amaq Sahman yang menurut keterangan Tergugat Tanah Sawah H. Kati sudah dibeli oleh H. Nurdiah;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Bapen Rukme dan Tanah Sawah Amaq Sahman;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Sahman, Amaq War dan Lalu Saharudin;

4.8. Obyek sengketa angka (3.12) berupa tanah Sawah seluas $\pm 1.900 \text{ M}^2$ (± 19 Are) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat V, yang terletak di Dusun Penjon, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Nurhayati;
- Sebelah Timur : Tanah Nurhayati;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Jihan/M. Saleh;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Jamaludin;

4.9. Obyek sengketa angka (3.13) berupa tanah Kebun seluas $\pm 16.875 \text{ M}^2$ ($\pm 1,68$ Hektar) terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah yang dikuasai oleh Tergugat V (Darmawijaya) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Saluran Air/Tanah obyek sengketa angka (3.7);
- Sebelah Timur : Tanah Sawah M. Saleh, H. Jihan dan Tanah Perkampungan Ngiang;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Telkom (Tower) dan Kebun Amaq Marni;
- Sebelah Barat : Tanah Perkampungan Ngiang;

Hlm 40 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.10. Obyek sengketa angka (3.16) berupa tanah tanah Sawah dengan luas $\pm 2.280 \text{ M}^2$ ($\pm 22,80 \text{ Are}$), SPPT. NOP.52.02.050.003.009-17 dikuasai Tergugat V (Darmawijaya), terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Pematang Sawah/Sawah H. Mursid, Sahdan dan Kasim;
- Sebelah Timur : Sawah Inaq Renah dan Sawah L. Ja'far;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah obyek sengketa angka (3.8);
- Sebelah Barat : Irigasi/Tanah obyek sengketa angka (3.15) dan Tanah H. Mursid;

4.11. Obyek sengketa angka (4.1) berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Gran Extra Tahun 1994, warna abu metalik Nomor Polisi DR 1716 A, dikuasai oleh Tergugat II (Dahri, S.H.);

4.12. Sebagian obyek sengketa angka (4.2) berupa uang pengembalian gadai sawah dari pembeli gadai dengan jumlah total sebesar Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp9.024.000,00 (sembilan juta dua puluh empat ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat I;
- b. Sebesar Rp23.968.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat II;
- c. Sebesar Rp12.024.000,00 (dua belas juta dua puluh empat ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat III;
- d. Sebesar Rp23.968.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat IV;
- e. Sebesar Rp23.968.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat V;

Hlm 41 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



- f. Sebesar Rp36.024.000,00 (tiga puluh enam juta dua puluh empat ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat VI;
 - g. Sebesar Rp9.024.000,00 (sembilan juta dua puluh empat ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat VII, dan;
 - h. Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat VIII;
5. Menyatakan harta bawaan almarhum Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid, yaitu:
- Obyek sengketa angka (3.14) berupa tanah sawah seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$ ($\pm 20 \text{ Are}$) NOP. 52.02.050.003.006.0032 Blok 006 yang sekarang dikuasai Tergugat V (Darmawijaya) terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Mursid;
 - Sebelah Timur : Irigasi (Saluran Air);
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Mursid;
 - Sebelah Barat : Obyek sengketa angka (3.3);
6. Menyatakan harta bawaan almarhum Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah, yaitu :
- Obyek sengketa angka (3.15) yang merupakan harta bawaan (Harta Pusaka) dari Pewaris Kedua (almarhumah Inaq Jamiah alias Hajah Rakmah) berupa tanah Kebun seluas $\pm 1.560 \text{ M}^2$ ($\pm 15 \text{ Are}$), SPPT. NOP. 52.02.050.003.009-0017, blok 006, lokasi 0046 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat V (Darmawijaya) terletak di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Tohri;
 - Sebelah Timur : Irigasi/Tanah Sawah obyek sengketa angka (3.16);
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Mursid;
 - Sebelah Barat : Tanah/rumah obyek sengketa angka (3.2);

Hlm 42 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan bahwa harta waris/peninggalan milik Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid yang harus dibagikan kepada ahli waris/ahli waris pengganti, yaitu $\frac{1}{2}$ (separo) harta bersama sebagaimana diktum nomor 4 ditambah harta bawaan sebagaimana diktum nomor 5;
8. Menetapkan bagian ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (pewaris pertama) adalah sebagai berikut:
 - 8.1. Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah (istri yang meninggal pada tanggal 28 Juni 2009), mendapat $\frac{1}{8}$ harta peninggalan Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid;
 - 8.2. Almarhumah Jamiah binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (anak Perempuan yang meninggal dunia pada bulan Juni 1988), mendapat bagian $\frac{1}{10}$ dari $\frac{7}{8}$ harta peninggalan Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid, diterimakan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu:
 - 8.2.1. Hj. Nuraini binti Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (perempuan/Penggugat III), mendapat bagian $\frac{1}{7}$ harta peninggalan ibunya;
 - 8.2.2. Samsudin bin Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (laki-laki/Penggugat IV), mendapat bagian $\frac{2}{7}$ harta peninggalan ibunya;
 - 8.2.3. H. Marzuki bin Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (laki-laki/Penggugat V), mendapat bagian $\frac{2}{7}$ harta peninggalan ibunya;
 - 8.2.4. Aisyah binti Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (perempuan/Penggugat VI), mendapat bagian $\frac{1}{7}$ harta peninggalan ibunya;
 - 8.2.5. Ramlah binti Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (perempuan/Penggugat VII), mendapat bagian $\frac{1}{7}$ harta peninggalan ibunya;
 - 8.3. Hj. Jamilah binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (anak perempuan/Tergugat I), mendapat bagian $\frac{1}{10}$ dari $\frac{7}{8}$ harta peninggalan Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid;

Hlm 43 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.4. Almarhumah Kamilah binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (anak Perempuan yang meninggal dunia pada bulan Desember 1985), mendapat bagian $\frac{1}{10}$ dari $\frac{7}{8}$ harta peninggalan Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid, diterimakan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu:
- 8.4.1. Baiq Muslimatusshalehah, M.Pd.I binti Lalu Sarbini, S.Sos. (perempuan/Penggugat I); mendapat bagian $\frac{1}{3}$ harta peninggalan ibunya;
- 8.4.2. Lalu Fauzan Azima, SE bin Lalu Sarbini, S.Sos. (Penggugat II), mendapat bagian $\frac{2}{3}$ harta peninggalan ibunya;
- 8.5. Dahri, S.H. bin Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (anak laki-laki/Tergugat II), mendapat bagian $\frac{1}{10}$ dari $\frac{7}{8}$ harta peninggalan Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid;
- 8.6. Sriulam binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (anak perempuan/Tergugat III), mendapat bagian $\frac{1}{10}$ dari $\frac{7}{8}$ harta peninggalan Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid;
- 8.7. Drs. Mahrup bin Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (anak laki-laki/Tergugat IV), mendapat bagian $\frac{1}{10}$ dari $\frac{7}{8}$ harta peninggalan Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid;
- 8.8. Darmawijaya bin Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (anak laki-laki/Tergugat V), mendapat bagian $\frac{1}{10}$ dari $\frac{7}{8}$ harta peninggalan Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid;
- 8.9. Masni S.Sos. binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (anak perempuan/Tergugat VI), mendapat bagian $\frac{1}{10}$ dari $\frac{7}{8}$ harta peninggalan Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid;
- 8.10. Asmawati binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (anak perempuan/Tergugat VII), mendapat bagian $\frac{1}{10}$ dari $\frac{7}{8}$ harta peninggalan Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid;
- 8.11. Murtini binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (anak perempuan/Tergugat VIII), mendapat bagian $\frac{1}{10}$ dari $\frac{7}{8}$ harta peninggalan Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid;
9. Menyatakan almarhumah Inaq Jamiah alias Hj Rakmah adalah pewaris kedua, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2009;

Hlm 44 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



10. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari Inaq Jamiah alias Hj Rakmah, adalah sebagai berikut :
 - 10.1. Almarhumah Jamiah (anak perempuan yang meninggal pada tahun 1988), kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu :
 - 10.1.1. Hj. Nuraini (anak perempuan);
 - 10.1.2. Samsuddin (anak laki-laki);
 - 10.1.3. H. Marzuqi (anak laki-laki);
 - 10.1.4. Aisyah (anak perempuan);
 - 10.1.5. Ramlah (anak perempuan);
 - 10.2. Hj. Jamilah (anak perempuan);
 - 10.3. Almarhumah Kamilah (anak perempuan yang meninggal pada tahun 1985), kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu :
 - 10.3.1. Muslimatussholihah, M.Pd.I. (anak perempuan);
 - 10.3.2. Lalu Fauzan Azima, SE.(anak laki-laki);
 - 10.4. Dahri, SH. (anak laki-laki);
 - 10.5. Sriulam (anak perempuan);
 - 10.6. Drs, Makrup (anak laki-laki);
 - 10.7. Darmawijaya (anak laki-laki);
 - 10.8. Masni, S.Sos. (anak perempuan);
 - 10.9. Asmawati (anak perempuan);
11. Menyatakan bahwa harta waris/peninggalan Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah yang harus dibagikan kepada ahli waris/ahli waris penggantinya, yaitu $\frac{1}{2}$ (separo) harta bersama sebagaimana diktum nomor 4 dan harta bawaan sebagaimana diktum nomor 6 ditambah $\frac{1}{8}$ harta peninggalan almarhum Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid;
12. Menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah (pewaris kedua) dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
 - 12.1. Almarhum Jamiah binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (anak Perempuan yang meninggal dunia bulan Juni 1988), mendapat bagian $\frac{1}{9}$ dari harta peninggalan Inaq Jamiah

Hlm 45 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Hj. Rakmah, diterimakan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu :

12.1.1. Hj. Nuraini binti Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (perempuan/Penggugat III), mendapat bagian 1/7 harta peninggalan ibunya;

12.1.2. Samsudin bin Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (laki-laki/Penggugat IV), mendapat bagian 2/7 harta peninggalan ibunya;

12.1.3. H. Marzuki bin Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (laki-laki/Penggugat V), mendapat bagian 2/7 harta peninggalan ibunya;

12.1.4. Aisyah binti Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (perempuan/Penggugat VI), mendapat bagian 1/7 harta peninggalan ibunya;

12.1.5. Ramlah binti Bapak Rumijin alias H. Mustajab Sulaeman (perempuan/Penggugat VII), mendapat bagian 1/7 harta peninggalan ibunya;

12.2. Hj Jamilah binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (anak perempuan/Tergugat I), mendapat bagian 1/9 dari harta peninggalan Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah;

12.3. Almarhumah Kamilah binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (anak perempuan yang meninggal dunia pada bulan Desember 1985), mendapat bagian 1/9 harta peninggalan Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah, diterimakan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu :

12.3.1. Baiq Muslimatusshalehah, M.Pd.I binti Lalu Sarbini, S.Sos. (perempuan/Penggugat I), mendapat bagian 1/3 harta peninggalan ibunya;

12.3.2. Lalu Fauzan Azima, SE bin Lalu Sarbini, S.Sos. (laki-laki/Penggugat II), mendapat bagian 2/3 harta peninggalan ibunya;

12.4. Dahri, S.H. bin Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (anak laki-laki/Tergugat II), mendapat bagian 1/9 dari harta peninggalan Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah;

Hlm 46 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.5. Sriulam binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (anak perempuan/Tergugat III), mendapat bagian 1/9 dari harta peninggalan Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah;
 - 12.6. Drs. Mahrup bin Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (anak laki-laki/Tergugat IV), mendapat bagian 1/9 dari harta peninggalan Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah;
 - 12.7. Darmawijaya bin Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (anak laki-laki/Tergugat V), mendapat bagian 1/9 dari harta peninggalan Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah;
 - 12.8. Masni S.Sos. binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (anak perempuan/Tergugat VI), mendapat bagian 1/9 dari harta peninggalan Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah;
 - 12.9. Asmawati binti Bapen Jamiah alias H. Abdul Hamid (anak perempuan/Tergugat VII), mendapat bagian 1/9 dari harta peninggalan Inaq Jamiah alias Hj. Rakmah;
 13. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak atas obyek-obyek waris tersebut untuk menyerahkan secara suka rela bagian dari Para Penggugat/ahli waris atau ahli waris pengganti sebagaimana telah ditetapkan di atas, dan apabila tidak bisa dilakukan secara sukarela, maka dapat dilakukan secara paksa dengan cara eksekusi dan/atau lelang, apabila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 14. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp8.136.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1440 Hijriah oleh kami **Drs.H. MUSTANJID AZIZ, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta

Hlm 47 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.SYAHIDI,S.H.,M.S.I. dan **Drs.H. MUHAJMIN, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr tanggal 16 April 2019, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. SYAHIDI, S.H., M.S.I.

Drs. H. MUSTANJID AZIZ, S.H.M.H

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. MUHAJMIN. M.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. Administrasi lainnya | <u>Rp139.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah);

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H.,M.H.

Hlm 48 dari 48 hlm. Put No. 0020/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)